



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0098 /03/15/2019

#### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- Proposal dari Pengelola PAUD AZ ZAHRA Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Nomor : 13/PAUD.AZ/1/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Ijin Operasional PAUD AZ ZAHRA dan Rekomendasi Penilik PAUD Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Tengah tanggal 03 Januari 2019.
  - Bawa Pengelola PAUD AZ ZAHRA Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AZ ZAHRA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bawa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI ) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap ~~Tahun 2016~~ Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

**Memperhatikan :** Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

- Nama	:	Pengelola PAUD AZ ZAHRA
- Alamat	:	Jl. Lukula RT.01 RW.18 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

**2 Kelembagaan**

- Nama Lembaga	:	KB AZ ZAHRA
- Alamat	:	Jl. Lukula RT.01 RW.18 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah
- Tanggal berdiri	:	20 Mei 2017

Terhitung mulai tanggal 20 Februari 2019 dan berakhir pada tanggal 20 Februari 2024 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbarui Ijin kembali

**KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN Di : C I L A C A P  
PADA TANGGAL : 20 Februari 2019

